

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah tentu menyadari peranan pajak terhadap pendapatan negara. Oleh karenanya, pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak.

Penerimaan dari sektor pajak sangat penting bagi Indonesia. Negara tentunya memiliki target untuk pencapaian penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara melalui APBN. Berikut merupakan tabel penerimaan pajak selama tahun 2014 hingga tahun 2017 (dalam triliun rupiah).

Tabel I. 1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2017

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak				
Tahun	2014	2015	2016	2017
Target	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.450,9
Realisasi	981,83	1.060,83	1.105,81	1.339,9
Capaian	91,56%	81,96%	81,60%	91%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak dan Kompas, data diolah oleh penulis, 2018

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, realisasi penerimaan pajak selama tahun 2014 sampai dengan 2017 meningkat. Namun, pencapaiannya

masih fluktuatif dan belum mencapai target. Penerimaan yang belum mencapai target ini ditengarai karena adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh beberapa pihak. Berikut terdapat beberapa kasus penggelapan pajak yang terungkap dalam rentang waktu tahun 2014 hingga 2017.

Pada tahun 2014, pengadilan pajak membacakan putusan atas tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group. Pengungkapan kasus PT Asian Agri Group ini membutuhkan waktu selama tujuh tahun. Kasus penggelapan pajak ini bermula dari adanya penghindaran pembayaran pajak yang dilakukan 14 perusahaan yang berada di bawah PT Asian Agri Group. Ditjen Pajak pun melakukan pemeriksaan atas laporan ini. Menurut Ditjen Pajak sendiri, tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri Grup sangat terencana (Liputan6 dan Katadata, 2014).

Pada Agustus 2015, Kepala Bagian Pemeriksaan, Penyidikan dan Intelijen Kanwil Jakarta Selatan Ditjen Pajak menyerahkan tersangka penggelapan pajak. Tersangka penggelapan pajak ini melakukan pengisian dan penyampaian SPT secara tidak benar. Kerugian negara atas kasus ini sebesar Rp 16,2 miliar (Liputan 6, 2016). Di tahun 2016, kasus penggelapan pajak juga terungkap kembali. Kali ini, penggelapan pajak dilakukan oleh salah satu PNS di Palembang. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Palembang mengatakan bahwa kasus ini sudah terdeteksi sejak awal tahun 2016 dan terus dilakukan penyidikan. PNS dengan inisial E ini merupakan seorang Kepala Seksi di

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Tersangka E melakukan pemotongan pajak tanpa menyetorkannya (Media Indonesia, 2016).

Di tahun 2017, seorang pengusaha dengan inisial S dipenjara karena kasus penggelapan pajak yang merugikan negara sebesar Rp 4,6 miliar. Pada kasus ini, S menggunakan faktur pajak, bukti pemotongan dan pemungutan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Okezone, 2017).

Praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan atau bahkan tidak membayarkan pajak sama sekali secara sengaja melanggar peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan oleh Wajib Pajak yang merasa bahwa pemungutan pajak ini merugikan karena mengurangi manfaat dari penghasilannya. Oleh karena itu, Wajib Pajak melakukan minimalisasi pajak terutang. Jika dalam penghindaran pajak Wajib Pajak merasa perlu memahami peraturan perpajakan dan mencari celah dalam peraturan itu. Lain halnya dengan praktik penggelapan pajak. Dalam praktik penggelapan pajak, Wajib Pajak tidak perlu mengetahui secara mendalam mengenai peraturan dan mencari celah dari peraturan tersebut.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan teknik penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara ilegal dan tidak aman bagi Wajib Pajak. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Tindakan penggelapan pajak ini memiliki risiko yang tinggi bagi Wajib Pajak

dan berpotensi untuk mendapatkan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukannya (Pohan, 2013: 14).

Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan yang ditemui dalam penggelapan pajak ini adalah keadilan. Wajib Pajak menilai pemungutan pajak ini dinilai kurang adil karena mengurangi penghasilan mereka. Selain itu, Wajib Pajak juga merasa kurangnya keadilan karena Wajib Pajak memiliki informasi yang kurang mengenai penggunaan dana pajak yang telah mereka bayarkan. Seperti dalam kasus yang dialami oleh seorang penulis, TL TL merasa kurangnya keadilan pemungutan pajak untuk profesi penulis. TL merasa pajak yang ia bayarkan lebih besar daripada profesi lain. Selain itu TL merasa tidak dapat melakukan minimalisasi pajak karena pajak yang dipotong dari royalti atas penjualan bukunya sudah langsung dipotong oleh penerbit. (Sindonews dan Harian Analisa, 2017).

Wajib Pajak pun merasa tidak menerima manfaat atas pajak yang rutin dibayarkannya. Pandangan yang seperti ini mendorong masyarakat untuk melakukan penggelapan pajak. Masyarakat tentunya mengharapkan adanya informasi yang jelas dan terbuka mengenai informasi alokasi dana pajak yang mereka bayarkan agar masyarakat mengetahui penggunaan pengalokasian yang pemerintah lakukan. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalkan penggelapan yang dilakukan oleh beberapa pihak, keadilan dalam perpajakan perlu diterapkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini

menunjukkan semakin adil perlakuan yang diterima oleh Wajib Pajak akan menurunkan niat Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Selain keadilan pajak, kualitas pelayanan pajak juga harus ditingkatkan guna mengurangi potensi terjadinya penggelapan pajak. Sebagaimana yang terjadi pada KPP Pratama Tanah Abang Dua. Seorang Wajib Pajak mengeluhkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan dari petugas pajak di KPP Pratama Tanah Abang Dua. Wajib Pajak tersebut juga merasa pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak tidak memuaskan karena pada saat Wajib Pajak ingin melaporkan SPT Tahunannya, ia terus dioper ke bagian lain. (Liputan6, 2016).

Kualitas pelayanan pajak merupakan kemampuan petugas pajak untuk memberikan bantuan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Performa yang diberikan oleh petugas pajak dalam memberikan pelayanan pajak kepada Wajib Pajak juga menjadi pertimbangan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak merasa pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak tidak sesuai dengan harapan atau tidak memenuhi keinginan Wajib Pajak, maka terdapat kemungkinan bahwa Wajib Pajak akan melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2014) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak semakin baik dan berkualitas maka perilaku penggelapan pajak akan dianggap semakin tidak etis. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Wardani (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh bagi penggelapan pajak.

Kemudian, penerapan sanksi pajak juga dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Terdapat sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak atau telat melaporkan SPT Tahunannya. Denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar seratus ribu rupiah (Liputan6, 2017). Penerapan sanksi pajak dimaksudkan untuk mencegah niat Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan memberikan hukuman bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Walaupun sanksi pajak tidak dapat dikatakan sebagai satu-satunya cara yang ampuh dalam mengurangi penggelapan pajak. Namun, adanya sanksi yang akan dikenakan akan menjadi pertimbangan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan pelanggaran pajak baik disengaja maupun tidak disengaja.

Hasil penelitian dari Rachmadi (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menggambarkan jika penerapan sanksi pajak yang berat bagi Wajib Pajak, maka penggelapan pajak dipersepsikan etis untuk dilakukan. Jadi

penelitian ini menyatakan bahwa pemberian sanksi pajak tidak memberikan banyak pengaruh karena penggelapan pajak masih banyak terjadi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2015). Penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, maka semakin kecil penggelapan pajak yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak.

Tindakan lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak adalah pemeriksaan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Ditjen Pajak kembali mengintensifkan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan ini guna memeriksa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang ditengarai melakukan pelanggaran (Kompas, 2016). Pemeriksaan pajak dilakukan guna meluruskan atau membantu terlaksananya peraturan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan sistem dan tata cara yang telah diatur.

Pemeriksaan pajak ini ditujukan untuk mendeteksi potensi dilakukannya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak. Jika terdapat temuan yang dapat memicu ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan dapat membuat Wajib Pajak yang hendak melakukan pelanggaran memikirkan kembali. Jika dengan adanya pemeriksaan dapat mengetahui potensi terjadinya

penggelapan pajak, maka Wajib Pajak akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan.

Penelitian mengenai pemeriksaan ini masih terbilang sedikit dilakukan. Salah satu penelitian yang membahas tentang pemeriksaan pajak adalah penelitian dari Dewi (2017). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi intensitas dilakukannya pemeriksaan pajak, maka tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Mengenai penggelapan pajak ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi beberapa pihak untuk melakukannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, masih terdapat beberapa faktor yang memicu, seperti ketidakadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak, kurangnya pelayanan yang memuaskan yang diterima oleh Wajib Pajak. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan memberikan sanksi dan pemeriksaan pun belum dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kasus penggelapan pajak selama empat tahun terakhir. Selain itu, hasil dari berbagai penelitian tentang penggelapan ini memiliki hasil penelitian yang berbeda untuk jenis-jenis variabel independen yang sama.

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen terkait terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah keadilan dalam perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?
3. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?
4. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan dalam bidang perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian mengenai penggelapan pajak ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan teori atau empiris baru tentang tindakan penggelapan pajak. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk membuktikan bahwa tindakan penggelapan pajak akan menurun seiring dengan peningkatan keadilan dalam pemungutan pajak dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Selain itu, penerapan sanksi dan pemeriksaan yang tegas juga akan mempengaruhi tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh beberapa pihak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, baik untuk penulis maupun mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam melakukan pengenaan dan pemungutan pajak dengan mempertimbangkan faktor keadilan, pelayanan yang diberikan, dan pengenaan sanksi serta mengintensifkan pemeriksaan pajak guna

meminimalkan terjadinya tindakan penggelapan pajak yang berujung merugikan negara.